

BAB III

**KECELAKAAN LALU-LINTAS KARENA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH POLRES BANDUNG**

A. Kasus Terjadinya Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Cicalengka

Dua orang tewas dalam kecelakaan tunggal yang menimpa bus Kramat Djati jurusan Wonogiri – Bandung di jalan Raya Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung pada hari rabu tanggal 6 bulan februari tahun 2019 sekitar pukul 04.00 WIB. Bus berangkat pada hari selasa pada tanggal 5 bulan februari tahun 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dari Wonogiri. Dalam perjalanan, bus sempat berhenti di wilayah Tasikmalaya pada hari rabu tanggal 6 bulan februari 2019 dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Bus bernomor polisi D 7591 AF ini kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Ia bergerak dari arah timur Nagreg menuju Bandung, namun di tengah perjalanan, tepatnya di jalan Raya Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, sopir bis yang kelelahan diduga tidak konsentrasi sehingga kendaraan oleng dan menabrak pohon. Bus kemudian jatuh terguling ke tebing setinggi 5 meter, sampai akhirnya bis berhenti di jalan di bawahnya dengan posisi terbalik, roda ban di atas. Akibat kecelakaan ini dua orang meninggal dunia, satu orang luka berat, dan belasan lainnya luka-luka. Dalam kecelakaan ini polisi menduga adanya kelalaian pengemudi yang kurang konsentrasi saat mengendarai bus. Menurut

direktur Lalu-Lintas Polda Jabar Kombes Mohamad Aris “sementara dari keterangan saksi, sopirnya satu dan menyetir dari malam kemungkinan mengalami kelelahan”. Setelah terjadi kecelakaan, sopir yang diketahui berinisial A ini berhasil keluar dari bus tersebut dalam kondisi luka ringan di tubuhnya. Namun, setelah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, sopir bus tersebut langsung meninggalkan lokasi kecelakaan. Polisi yang mengetahui hal itu langsung mencari A dan berhasil menemukannya di wilayah Kota Cimahi. Polisi menduga sopir ini berusaha kabur. Kini A sudah diamankan dan dibawa ke Mapolres Bandung.

B. Kasus Terjadinya Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Ciwidey

Sopir bus pariwisata Gia Trans yang bernama Wawan Hermawan (57) yang menabrak dua pejalan kaki hingga tewas di jalan Raya Ciwidey pada hari minggu tanggal 23 april 2017 telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu dipastikan oleh Kepolisian Resor Bandung pada hari rabu tanggal 26 april 2017. Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Bandung, bapak Dony Eko Wicaksono mengatakan, penetapan status tersangka kepada sopir bus tersebut setelah pihaknya melakukan pemeriksaan kepolisian terkait insiden kecelakaan yang merenggut nyawa dua pejalan kaki. Menurut bapak Dony, sopir bus ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, karena kelalaian berlalu-lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang

lain. Penetapan status tersangka itu setelah penyidik mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa para saksi termasuk sopir bus. Dalam insiden yang menewaskan dua pejalan kaki di Ciwidey itu, tersangka tidak mampu mengendalikan kendaraan yang ditumpangnya. Setelah pihak kepolisian bersama dengan tim uji Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan pemeriksaan, kondisi bus diduga tidak layak jalan. Karena pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan, surat-surat dan KIR kendaraan tidak sesuai dengan data yang ada, termasuk pada bus. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan urin yang dilakukan, sopir bus tersebut tidak dalam pengaruh minuman beralkohol ataupun narkotika. Sementara itu yang menjadi korban dalam kecelakaan maut ini adalah Endin (43) warga Pasir Jambu, dan Ijah (40) warga Lewigoong, mereka tewas setelah ditabrak bus yang mengalami rem blong yang dikemudikan oleh Wawan Hermawan. Bus yang dikemudikan oleh Wawan Hermawan itu juga sempat menabrak mobil avanza bernomor polisi D 558 WI milik Opik (39). Bus yang hilang kendali tersebut baru bisa berhenti setelah menabrak sebuah kios dan jembatan yang berada di dekat pemukiman warga. Salah seorang penumpang yang bernama Mainah (39) mengaku bus yang ditumpangnya itu sudah terlihat mengalami masalah sejak berangkat dari Bekasi menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ketika itu menurut Mainah, bus hanya diisi oleh beberapa penumpang karena sebagian telah turun ketika sopir telah menyebutkan terdapat masalah dengan busnya. Mainahpun merasa kaget ketika bus tiba-

tiba melaju kencang setelah melintasi turunan yang berkelok. Kasatlantas Polres Bandung AKP Doni Eko Wicaksono mengatakan, kejadian bermula saat bus yang mengangkut rombongan PKK sebanyak 50 orang itu melaju dari Rancabali menuju Ciwidey ke Soreang, ditengah perjalanan bus tersebut sedikit mengalami gangguan. Dari hasil pemeriksaan sopir diduga lalai karena tak mampu mengendalikan bus yang dikendarainya hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

C. Data Tingkat Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Polres Bandung

Angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian yang berada di wilayah Polres Bandung, penulis akan melampirkan data angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung berupa tabel.

Berikut adalah data tabel angka kecelakaan lalu-lintas yang bersumber dari pihak Kepolisian Resor Bandung:

Tabel 1.1

Data kecelakaan lalu-lintas di Polres Bandung tahun 2017:

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	MENINGGAL DUNIA
1	JANUARI	30	17
2	FEBRUARI	28	13
3	MARET	17	8
4	APRIL	31	11

5	MEI	25	5
6	JUNI	24	5
7	JULI	32	6
8	AGUSTUS	31	6
9	SEPTEMBER	30	5
10	OKTOBER	31	5
11	NOVEMBER	20	1
12	DESEMBER	30	2
JUMLAH		329	84

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kasus mengenai kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menimbulkan jumlah korban sebanyak 329 orang, dimana yang menimbulkan korban meninggal adalah sebanyak 84 orang, dan jumlah yang lainnya adalah yang mengalami luka berat dan luka ringan.

Angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian di wilayah Polres Bandung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data kecelakaan lalu-lintas di Polres Bandung tahun 2018:

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	MENINGGAL DUNIA
1	JANUARI	23	16
2	FEBRUARI	24	18

3	MARET	13	9
4	APRIL	28	18
5	MEI	25	18
6	JUNI	10	8
7	JULI	32	21
8	AGUSTUS	32	16
9	SEPTEMBER	25	19
10	OKTOBER	35	23
11	NOVEMBER	22	11
12	DESEMBER	17	11
JUMLAH		286	188

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kasus mengenai kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menimbulkan jumlah korban sebanyak 286 orang, dan jumlah korban meninggal sebanyak 188 orang, dan jumlah yang lainnya adalah yang mengalami luka berat dan luka ringan.

D. Hasil Wawancara Dengan Pihak Polres Bandung Mengenai Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian

1. Kenapa kecelakaan lalu-lintas khususnya karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini masih selalu terjadi?

Jawaban : karena masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang masih belum mengetahui atau memahami tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan lalu-lintas.

2. Apakah faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini masih tetap terjadi?

Jawaban : faktor pengemudi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas, masih banyak pengemudi yang melalaikan rambu-rambu lalu-lintas, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak berpengalaman, dan tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.

3. Siapakah biasanya yang selalu mengalami kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung ini?

Jawaban : terdapat usia rata-rata di wilayah Polres Bandung yang selalu mengalami kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian, yaitu pengendara direntang usia antara 16 tahun sampai 30 tahun.

4. Dilokasi manakah kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini selalu terjadi?

Jawaban : kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung selalu terjadi di daerah Ciherang Negeri karena jalannya yang menanjak dan turunan serta berkelok-kelok.

5. Pada waktu kapan kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini selalu terjadi?

Jawaban : untuk di wilayah Polres Bandung tidak tentu waktu kapan kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini terjadi.

6. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung agar kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini tidak terjadi lagi?

Jawaban : terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Bandung yaitu dengan cara preventif dan juga represif. Cara preventif yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi atau dikmas lant, memasang spanduk atau baliho berisi himbauan tentang keselamatan dalam berlalu-lintas, dan memasang rambu-rambu rawan laka di tempat yang sering terjadi kecelakaan lalu-lintas. Sedangkan cara represif yang telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan operasi kepolisian seperti operasi patuh dan operasi zebra.

BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN
DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI WILAYAH POLRES BANDUNG**

A. Tingkat Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Polres Bandung Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2018

Angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian yang berada di wilayah Polres Bandung, penulis akan mendeskripsikan angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung.

Untuk melengkapi data ini, penulis telah melakukan wawancara yang telah disimpulkan dalam pembahasan dibawah ini berkaitan dengan kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian.

Tahun 2017, angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung pada bulan januari jumlah korban kecelakaan lalu-lintasnya sebanyak 30 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 17 orang, pada bulan februari jumlah korban kecelakaan lalu-lintas sebanyak 28 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 13 orang, pada bulan maret jumlah korban lalu-lintasnya sebanyak 17 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 8 orang, pada bulan april terdapat jumlah korban sebanyak

31 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, lalu pada bulan mei jumlah yang menjadi korban kecelakaan lalu-lintasnya sebanyak 25 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, selanjutnya pada bulan juni jumlah korban dari kecelakaan lalu-lintas sebanyak 24 orang dengan korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, pada bulan juli jumlah korban kecelakaan lalu-lintasnya menjadi 32 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya sebanyak 6 orang, bulan agustus jumlah korban kecelakaan lalu-lintasnya mengalami penurunan menjadi 31 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya tetap sama sebanyak 6 orang, bulan september terdapat jumlah korban sebanyak 30 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, kemudian pada bulan oktober jumlah korban kecelakaan lalu-lintas sebanyak 31 orang dan jumlah korban meninggal dunianya sebanyak 5 orang, pada bulan november jumlah korbannya sebanyak 20 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya sebanyak 1 orang, dan pada bulan desember terdapat kenaikan jumlah korban menjadi sebanyak 30 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 2 orang.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat kasus mengenai kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian dengan total jumlah korban sebanyak 329 orang, dimana yang menimbulkan korban meninggal dunia adalah sebanyak 84 orang, dan jumlah yang lainnya adalah yang mengalami luka berat dan luka ringan. Dari data tersebut yang sering mengalami kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini

adalah pengendara yang berusia diantara umur 16 sampai 30 tahun. Jumlah tersebut adalah kasus yang telah ditangani oleh pihak Polres Bandung dalam kurun waktu satu tahun penuh atau selama tahun 2017.

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2017 yaitu kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di jalan Raya Ciwidey, dimana sopir bus pariwisata Gia Trans menabrak dua pejalan kaki hingga tewas. Sopir tersebut telah lalai karena tetap menjalankan busnya walaupun ia mengetahui bahwa kondisi busnya mengalami masalah dan tidak layak jalan. Bahkan surat-surat dan KIR busnya tidak sesuai dengan data yang ada, sehingga ia sendiri tidak dapat mengendalikan bus yang dikendarainya. Sopir bus yang bernama Wawan Hermawan itu resmi ditetapkan statusnya sebagai tersangka setelah keempat unsur yang terdapat pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan terpenuhi. Keempat unsur tersebut ialah:

1. Setiap orang, pelaku dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur setiap orang dikarenakan dapat dibuktikan perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh banyak orang maupun oleh personal atau setiap orang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.
2. Mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut dapat dibuktikan *locus delicti* dan *tempus delicti* terjadinya kecelakaan yang melibatkan pelaku berada di wilayah jalan Raya Ciwidey yang notabene merupakan tempat kendaraan bermotor berlalu-lalang, dengan

demikian berarti dapat diasumsikan pelaku sedang mengendarai kendaraan bermotor.

3. Karena kelalaian, unsur kelalaian dapat di buktikan dengan adanya keterangan pelaku dan saksi bahwasannya kendaraan yang dikendarai oleh pelaku dan saksi mengalami permasalahan yang merupakan kelalaian dikarenakan tidak pernah memeriksa terlebih dahulu kondisi kendaraan sebelum menjalankan kendaraan tersebut.
4. Menyebabkan orang lain meninggal, hal tersebut dapat dibuktikan dilokasi atau *locus delicti* dan pada waktu kejadian atau *tempus delicti* terdapat korban yang mengalami meninggal dunia karena diakibatkan oleh kecelakaan yang melibatkan pelaku.

Atas tindakannya, sopir tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan sopir bus pariwisata tersebut sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Van Hammel yang menyebutkan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sopir bus pariwisata tersebut berpikir akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal kemudian apa yang telah dipikirkan oleh sopir bus pariwisata tersebut ternyata tidak benar.
2. Tidak mengadakan hati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sopir bus pariwisata tersebut tidak melakukan usaha pencegahan

terhadap kondisi busnya yang sudah mengalami masalah, sopir bus pariwisata tersebut malah memaksakan terus mengemudikan busnya dalam kondisi yang bermasalah.

Kematian dua orang pejalan kaki tidak dimaksudkan sama sekali oleh sopir bus pariwisata tersebut, tetapi kematian tersebut merupakan akibat daripada kelalaian sopir bus pariwisata tersebut. Berdasarkan hal itu yang dihukum bukan caranya sopir bus tersebut berbuat, akan tetapi kelalaiannya yang menyebabkan bahwa akibat itu terjadi. Sehingga termasuk kepada apa yang disebut dengan "*materiel delict*", yaitu bahwa tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh sopir bus tersebut telah lengkap karena terjadi akibatnya yaitu meninggalnya dua orang pejalan kaki.

Angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian di wilayah Polres Bandung tahun 2018 pada bulan januari terdapat jumlah korban kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian sebanyak 23 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya sebanyak 16 orang, lalu pada bulan februari jumlah korban mengalami peningkatan menjadi 24 orang dengan jumlah korban meninggal duniapun mengalami peningkatan menjadi 18 orang, kemudian pada bulan maret jumlah korban kecelakaan lalu-lintas sebanyak 13 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 9 orang, selanjutnya pada bulan april jumlah korban kecelakaan lalu-lintasnya kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 28 orang dan jumlah korban meninggal dunianyaupun mengalami kenaikan menjadi sebanyak 18

orang, pada bulan mei jumlah korban kembali turun menjadi sebanyak 25 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya tetap sama yaitu sebanyak 18 orang, bulan juni yang menjadi jumlah korban kecelakaan lalu-lintas sebanyak 19 orang turun dari bulan sebelumnya dan jumlah korban meninggal dunianya mengalami penurunan dari bulan sebelumnya menjadi sebanyak 8 orang, selanjutnya pada bulan juli kembali mengalami kenaikan dari jumlah korban kecelakaan lalu-lintas menjadi sebanyak 32 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya sebanyak 21 orang, jumlah korban kecelakaan lalu-lintas pada bulan agustus masih sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 32 orang tetapi jumlah korban meninggal dunianya mengalami penurunan menjadi sebanyak 16 orang, kemudian pada bulan september jumlah korban kecelakaan lalu-lintas kembali turun menjadi 25 orang dengan kenaikan jumlah korban meninggal dunia menjadi 19 orang, lalu pada bulan oktober jumlah korban kecelakaan lalu-lintas kembali naik menjadi 35 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya mengalami kenaikan menjadi 23 orang, pada bulan november penurunan jumlah korban kecelakaan lalu-lintas menjadi sebanyak 22 orang dengan jumlah korban meninggal dunianya mengalami penurunan juga menjadi sebanyak 11 orang, dan terakhir pada bulan desember jumlah korban kecelakaan lalu-lintas menurun dari bulan sebelumnya yaitu menjadi 17 orang tetapi jumlah korban meninggal dunianya tetap sama yaitu sebanyak 11 orang.

Tahun 2018 dari data yang diperoleh penulis, terdapat penurunan dalam jumlah korban, tetapi mengalami peningkatan dalam jumlah korban yang meninggal dunia dari tahun 2017. Dimana jumlah korban menjadi sebanyak 286 orang, dan jumlah korban meninggal menjadi sebanyak 188 orang. Dari data tersebut diketahui ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian menyebabkan kematian berada di daerah sekitar ciherang nagreg karena faktor jalan yang naik turun serta berbelok tajam. Jumlah tersebut adalah kasus yang telah ditangani oleh pihak Polres Bandung dalam kurun waktu satu tahun penuh atau selama tahun 2018.

Kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di jalan Raya Bypass Cicalengka pada awal tahun 2019, sopir bus Kramat Djati jurusan Wonogiri – Bandung telah lalai karena berkendara dalam kondisi kelelahan sehingga ia tidak dapat berkonsentrasi secara penuh dan mengakibatkan bus yang dikendarainya oleng, kemudian menabrak pohon, sampai akhirnya busnya jatuh terguling ke dalam tebing. Akibat tindakan sopir bus ini dua orang penumpangnya meninggal dunia. Sopir bus ini pun telah melakukan tindakan yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, karena keempat unsur yang terkandung didalam pasal tersebut telah terpenuhi, yaitu:

1. Setiap orang, pelaku dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur setiap orang dikarenakan dapat dibuktikan perbuatan tersebut dapat dilakukan

oleh banyak orang maupun oleh personal dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut dapat dibuktikan *locus delicti* dan *tempus delicti* terjadinya kecelakaan yang melibatkan pelaku berada di wilayah jalan Raya Bypass Cicalengka yang notabene merupakan tempat kendaraan bermotor berlalu-lalang, dengan demikian berarti dapat diasumsikan pelaku sedang mengendarai kendaraan bermotor.
3. Karena kelalaian, unsur kelalaian dapat di buktikan dengan adanya keterangan dari saksi bahwasannya sopir mengalami kelelahan karena telah mengendarai sendirian tanpa bergantian yang merupakan kelalaian dikarenakan seharusnya sopir tersebut berhenti dan beristirahat ketika kondisi tubuh telah lelah.
4. Menyebabkan orang lain meninggal, hal tersebut dapat dibuktikan dilokasi atau *locus delicti* dan pada waktu kejadian atau *tempus delicti* terdapat korban yang mengalami meninggal dunia karena diakibatkan oleh kecelakaan yang diakibatkan oleh pelaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh sopir bus Kramat Djati tersebut termasuk kedalam corak kealpaan yang lebih berat yang dinamakan "*bewuste schuld*", karena pada waktu kejadian sopir tersebut telah mengetahui bahwa perbuatannya dengan terus memaksakan berkendara dalam kondisi kelelahan dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi dan kecelakaan lalu-lintas, tetapi sopir bus Kramat Djati tersebut masih tetap

memaksakan untuk berkendara sampai akhirnya busnya oleng dan masuk kedalam tebing.

Pompe mengatakan, ada tiga macam yang masuk dalam kealpaan (*anachtzaamheid*) yaitu:

1. Dapat mengirakan timbulnya akibat
2. Mengetahui adanya kemungkinan
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan

Sopir bus Kramat Djati telah masuk kedalam tiga poin yang disebutkan oleh Pompe tersebut. Pertama sopir bus Kramat Djati terhadap perbuatannya seharusnya dapat mengirakan akan timbulnya kecelakaan lalu-lintas. Kedua, sopir bus Kramat Djati tersebut terhadap perbuatannya seharusnya mengetahui dan dapat mengetahui bahwa ada kemungkinan untuk tidak melakukan perbuatannya, yaitu dengan beristirahat dahulu pada saat ia sudah merasa lelah. Tetapi sopir tersebut tidak memilih untuk melakukan kemungkinan tersebut dan tetap melanjutkan perjalanannya. Maka dapat dikatakan juga bahwa perbuatannya itu merupakan kelalaian yang disadari.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa disetiap bulannya baik itu pada tahun 2017 maupun 2018 selalu mengalami naik turun angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian baik itu dari jumlah korban dan jumlah korban yang meninggal dunia. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah korban kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian ini mengalami penurunan dari 329 orang di tahun 2017 menjadi

286 orang di tahun 2018. Tetapi jumlah korban yang meninggal dunia mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari 84 orang di tahun 2017 menjadi 188 orang di tahun 2018. Kenaikan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian ini disebabkan karena masih banyaknya pengendara kendaraan baik itu roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat seperti truk dan bus yang kurang paham tentang Undang-Undang atau aturan lalu-lintas lainnya. Faktor pengemudi yang kurang pengalaman, berkendara dengan tidak mengindahkan rambu-rambu lalu-lintas dan membahayakan dirinya sendiri dan pengendara lain merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018.

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Bandung Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian

Upaya penanggulangan dari pihak Polres Bandung sebagai pihak yang menangani kasus kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian seperti yang terjadi di jalan Raya Ciwidey dan jalan Raya Bypass Cicalengka sejauh ini yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif.

Upaya penanggulangan dari pihak Polres Bandung secara preventif atau pencegahan sebelum kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian itu terjadi, seperti sosialisasi atau disebut juga

dengan dikmas lintas, pasang spanduk, dan memasang rambu-rambu rawan laka. Selain cara preventif pihak Polres Bandung juga melakukan cara represif yaitu dengan melakukan operasi kepolisian dengan menilang para pengendara yang belum memenuhi syarat untuk membawa kendaraan atau menilang para pengendara yang tidak mematuhi peraturan-peraturan dalam berlalu-lintas. Serangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung agar kecelakaan lalu-lintas seperti yang terjadi di jalan Raya Ciwidey dan jalan Raya Bypass Cicalengka tidak terjadi lagi dan tidak menimbulkan korban terus menerus.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polres Bandung dalam menanggulangi kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini giat dilakukan oleh pihak Polres Bandung sebagai bagian dari usahanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian, salah satunya yaitu dengan menggunakan media elektronik yang dipercaya dapat mudah dipahami oleh masyarakat mengenai kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini.

Upaya penanggulangan dengan media elektronik dilakukan dalam bentuk kampanye seperti iklan yang disiarkan di televisi, *talk show* yang dihadiri langsung oleh pihak Polres Bandung, ataupun postingan

foto di media sosial seperti instagram dengan kata-kata yang berisi tentang himbauan keselamatan dalam berkendara, dan di media sosial lainnya seperti di twitter.

Selain melakukan sosialisasi melalui media elektronik, pihak Polres Bandungpun melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka untuk menekan angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di jalan raya, mensosialisasikan tentang tertibnya berlalu-lintas, kelengkapan kendaraan bermotor, dan upaya untuk mencegah pelanggaran lalu-lintas yang banyak dilakukan oleh anak usia pelajar. Dalam kegiatan ini juga pihak Polres Bandung menjelaskan beberapa kelalaian yang kerap kali ditemui di jalan raya, yakni seperti menggunakan *handphone* dan *handset* saat berkendara, boncengan lebih dari satu dan pengendara di bawah umur.

Sosialisasi dari pihak Polres Bandung juga dapat berupa seperti operasi kepolisian, yaitu operasi yang bernama operasi simpatik dan operasi ketupat. Dimana dalam operasi ini agendanya yaitu hanya memberikan peringatan sekaligus dengan himbauan kepada pengendara yang melanggar aturan lalu-lintas. Operasi simpatik rutin diadakan setiap tahun selama 21 hari dan berlaku juga secara nasional, sedangkan operasi ketupat diadakan setiap menjelang idul fitri, tujuan utamanya untuk menertibkan arus mudik dan dilakukan pada H-7 sampai H+7 lebaran.

2. Pasang Spanduk

Polres Bandung secara terus menerus melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di jalan. Salah satunya adalah dengan kegiatan pemasangan spanduk dan baliho tentang himbauan lalu-lintas pada sejumlah titik rawan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Pemasangan spanduk dan baliho yang berisikan imbauan kepada para pengemudi baik itu roda dua, roda empat, truk dan kendaraan berat lainnya agar selalu mengambil jalur jalan di sebelah kiri karena jalur kanan di prioritaskan bagi kendaraan yang akan mendahului. Spanduk dan baliho ini biasanya di pasang di setiap tikungan jalan dan sisi jalan yang menjadi jalur jalan yang sering rawan terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

Himbau dalam bentuk spanduk dan baliho ini nantinya akan diikuti dengan langkah penegakan hukum, apabila para pengendara tetap tidak mengikuti himbauan yang telah diberikan demi keselamatan setiap pengguna jalan.

3. Memasang Rambu-rambu Rawan Laka

Kegiatan ini sebenarnya sama dengan pemasangan spanduk yang berisikan tentang himbauan lalu-lintas. Pemasangan rambu rawan lakapun ditempatkan di sejumlah lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu-lintas seperti diantaranya di daerah nagreg, ciwidey, dan

pangalengan. Serta di tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jalan.

4. Operasi Patuh dan Operasi Zebra

Kegiatan ini merupakan cara represif dari pihak Polres Bandung dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas. Karena dalam kegiatan ini pihak Polres Bandung akan memeriksa kelengkapan surat dan atribut kendaraan, tidak akan memberikan peringatan lagi tapi langsung melakukan penilangan terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalu-lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu-lintas dan kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan karena kelalaian yang dapat menyebabkan kematian.

Dengan demikian upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian seperti yang terjadi di jalan Raya Ciwidey dan jalan Raya Bypass Cicalengka yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung yaitu dengan upaya preventif, dimana upaya yang dilakukan dengan cara yang bersifat pencegahan dan juga dengan upaya represif dimana dilakukan dengan cara penindakan berupa sanksi tilang terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalu-lintas. Namun tentu saja pihak Polres Bandung tidak bisa menjadi tumpuan tunggal dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian ini, harus ada dukungan langsung dari kita sebagai masyarakat dan para pengemudi kendaraan baik itu roda dua, roda empat, truk, dan kendaraan berat lainnya.